

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIP als AA Bin ARYO SUJITNO.
Tempat Lahir : Bandung (Jabar).
Umur / Tgl.lahir : 38 tahun / 05 Mei 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Perumahan Bida Asri Blok C1 No. 14 Kec. Batam Kota – Kota
Batam.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 21 Mei 2012 Nomor : SP.HAN/41/V/2012/DITRESNARKOBA Polda Kepri, sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d 09 Juni 2012 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tanggal 12 Juli 2012 Nomor :TAP - 60/N.10.4/Euh.1/05/2012, sejak tanggal 10 Juni 2012 s/d 19 Juli 2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2012 No. Print-1833/N.10.11.3/Ep.2/07/2012, sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d 06 Agustus 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 01 Agustus 2012 No. 511/Pen.Pid/2012/PN.BTM, sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam taggal 13 Agustus 2012 No. 511/Pen.Pid/2012/PN.BTM, sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 29 Oktober 2012 ;

6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 713/Pen.Pid/2012/PTR, tanggal 22 Oktober 2012, sejak tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 28 November 2012 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum SUTAN J. SIREGAR, SH dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Batam yang bekedudukan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 511/Pen.Pid.B/2012/PN.Btm. tertanggal 06 September 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (*requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 5 Nopember 2012 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIP Als AA Bin ARYO SUJITNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “, melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIP Als AA Bin ARYO SUJITNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus den kertas koran seberat 13 (tiga belas) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk LG dengan nomor kartu 081916196121.
 - 1 (satu) lembar Foto copy KTP An. ARIP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 5544 EE.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 66 (enam puluh enam) gram.

Digunakan dalam perkara lain.

4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ARIP als AA Bin ARYO SUJITNO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Subsider pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya kepada terdakwa ;

Telah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula duplik dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-223/TPUL/Batam/ 07/2012 tanggal 18 Juli 2012, dengan uraian sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ARIP als AA Bin ARYO SUJITNO bersama-sama dengan saksi BUDI SETIAWAN Als BUDI als APENG bin YAMA SUHERMAN dan saksi MUHAMMAD AZIZ Bin ISMAIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman.



Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira sore hari, terdakwa didatangi oleh saksi BUDI SETIAWAN di rumah terdakwa dengan maksud untuk memesan daun ganja sebanyak 1 (satu) garis sebagaimana pesanan saksi MUHAMMAD AZIS, adapun pada saat itu, terdakwa menyanggupi permintaan saksi BUDI SETIAWAN dan oleh karena 1 (satu) garis daun ganja tersebut dihargai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap harga jual daun ganja tersebut kepada pembelinya diserahkan kepada saksi BUDI SETIAWAN yang oleh saksi BUDI SETIAWAN ganja tersebut akan dijual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada temannya dimana harga tersebut disetujui oleh terdakwa.
- Kemudian saksi BUDI SETIAWAN menghubungi seseorang melalui handphonenya dimana setelah menghubungi orang tersebut, saksi BUDI SETIAWAN meminta kepada terdakwa untuk menyisihkan 1(satu) paket kecil daun ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah/persenan temannya yang telah mencarikan pembeli.Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R BP 5534 EE milik terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi BUDI SETIAWAN berangkat ke komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam untuk menemui saksi MUHAMMAD AZIS dan pembeli ganja tersebut. Sesampainya di Komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD AZIS, IZUL (DPO) serta pembeli ganja tersebut, ketika hendak menyerahkan ganja tersebut terdakwa, saksi MUHAMMAD AZIS dan saksi BUDI SETIAWAN dilakukan penangkapan oleh saksi DIAN EKA PUTRA, saksi WENDY MAULANA serta saksi YONDRIALIS dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan koran ditangan sebelah kanan terdakwa yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa di aspal, 1 (satu) unit handphone merk LG dengan kartu nomor 081916196121, 1(satu) lembar foto copy KTP An. ARIP dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 5534 EE, terhadap saksi BUDI SETIAWAN ditemukan 1 (satu) bungkus sedang daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas koran di tangannya dan 1 (satu) lembar KTP An. BUDI SETIAWAN, sedangkan terhadap saksi MUHAMMAD AZIS ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 1208 dengan nomor kartu 087791228292, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lembar KTP An. MUHAMMAD AZIS dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha F1 BP 4687 DB. Terhadap terdakwa, saksi BUDI SETIAWAN dan saksi MUHAMMAD AZIS serta seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari PANCA SYAHPUTRA (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang dibeli oleh terdakwa sekira awal bulan Mei dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk ganja sebanyak 1 (satu) kg dan apabila terdakwa berhasil menjual ganja sebanyak 1 (satu) garis tersebut kepada saksi BUDI SETIAWAN, nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus kecil daun kering yang dibungkus dengan koran dan 1 (satu) bungkus sedang daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari terdakwa ARIP Als AA Bin SUJITNO, DKK tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 34/LI.2.108400/ 2012 tanggal 21 Mei 2012 oleh Perum Pegadaian batam yang adibuat dn ditanda tangani oleh SURATIN, A.MD (NIK.0200843), diketahui bahwa berat seluruhnya adalah 79 (tujuh puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :3028/NNF/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKP NRP.60051008) dan SUPIYANI, S.Si (Pen Muda NIP. 198010232008012001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ARIP Als AA Bin SUJITNO, DKK setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ARIP als AA Bin ARYO SUJITNO bersama-sama dengan saksi BUDI SETIAWAN Als BUDI als APENG bin YAMA SUHERMAN dan saksi MUHAMMAD AZIZ Bin ISMAIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di Komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan cara sebagai berikut :


- Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira sore hari, terdakwa didatangi oleh saksi BUDI SETIAWAN di rumah terdakwa dengan maksud untuk memesan daun ganja sebanyak 1 (satu) garis sebagaimana pesanan saksi MUHAMMAD AZIS, adapun pada saat itu, terdakwa menyanggupi permintaan saksi BUDI SETIAWAN dan oleh karena 1 (satu) garis daun ganja tersebut dihargai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap harga jual daun ganja tersebut kepada pembelinya diserahkan kepada saksi BUDI SETIAWAN yang oleh saksi BUDI SETIAWAN ganja tersebut akan dijual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada temannya dimana harga tersebut disetujui oleh terdakwa.
- Kemudian saksi BUDI SETIAWAN menghubungi seseorang melalui handphonenya dimana setelah menghubungi orang tersebut, saksi BUDI SETIAWAN meminta kepada terdakwa untuk menyisihkan 1 (satu) paket kecil daun ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah/persenan temannya yang telah mencarikan pembeli.Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R BP 5534 EE milik terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi BUDI SETIAWAN berangkat ke komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam untuk menemui saksi MUHAMMAD AZIS dan pembeli ganja tersebut. Sesampainya di Komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD AZIS, IZUL (DPO) serta pembeli ganja tersebut, ketika hendak menyerahkan ganja tersebut terdakwa, saksi MUHAMMAD AZIS dan saksi BUDI SETIAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan penangkapan oleh saksi DIAN EKA PUTRA, saksi WENDY MAULANA serta saksi YONDRIALIS dan dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan koran ditangan sebelah kanan terdakwa yang sebelumnya sempat dibuang oleh terdakwa di aspal, 1 (satu) unit handphone merk LG dengan kartu nomor 081916196121, 1(satu) lembar foto copy KTP An. ARIP dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 5534 EE, terhadap saksi BUDI SETIAWAN ditemukan 1 (satu) bungkus sedang daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas koran di tangannya dan 1 (satu) lembar KTP An. BUDI SETIAWAN, sedangkan terhadap saksi MUHAMMAD AZIS ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 1208 dengan nomor kartu 087791228292, 1 (satu) lembar KTP An. MUHAMMAD AZIS dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1 BP 4687 DB. Terhadap terdakwa, saksi BUDI SETIAWAN dan saksi MUHAMMAD AZIS serta seluruh barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus kecil daun kering yang dibungkus dengan koran dan 1 (satu) bungkus sedang daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari terdakwa ARIP Als AA Bin SUJITNO, DKK tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 34/LI.2.108400/ 2012 tanggal 21 Mei 2012 oleh Perum Pegadaian batam yang adibuat dn ditanda tangani oleh SURATIN, A.MD (NIK.0200843), diketahui bahwa berat seluruhnya adalah 79 (tujuh puluh sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :3028/NNF/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKP NRP.60051008) dan SUPIYANI, S.Si (Pen Muda NIP. 198010232008012001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ARIP Als AA Bin SUJITNO, DKK setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. DIAN EKA PUTRA.

- Bahwa yang saksi bersama rekan saksi WENDHY MAULANA dan YONDARLIS telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ditangkap yaitu terdakwa, sdr. BUDI dan sdr. MUHAMMAD AZIZ ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi menemukan dari terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dari tangan sebelah kanan terdakwa yang sempat dibuangnya ke aspal, 1 (satu) unit handphone merk LG dengan nomor kartu 081916196121 dari dalam kantong sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 5534 EE milik terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menjual narkotika atas informasi dari masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika itu didapatnya dari sdr. PANCA SYAHPUTRA alias PANCA Alias TONI;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa narkotika itu didapatnya dengan cara membeli dari sdr. PANCA SYAHPUTRA seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);




- Bahwa menurut keterangannya terdakwa sudah 2 (dua) kali. Yang pertama sebanyak 2 (dua) kilo seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) kilo seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa ia pemilik narkoba jenis daun ganja yang akan dijual, dan peran sdr. BUDI SETIAWAN adalah sebagai perantara atau orang kepercayaan terdakwa yang akan menjual ganja milik terdakwa dan peran MUHAMMAD AZIZ adalah sebagai perantara atau orang kepercayaan sdr. BUDI SETIAWAN yang mencari pembeli ganja yang akan dijual;
- Bahwa Terdakwa akan menjual ganja itu 1 (satu) bungkus kepada sdr. BUDII SETIAWAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang akan didapatnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu menurut pengakuan sdr. BUDI SETIAWAN ia akan menjual ganja kepada MUHAMMAD AZIZ dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap barang bukti ada pada terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sebagai pembeli ;
- Bahwa yang melakukan pemancingan adalah Sdr. ZUL;
- Bahwa ZUL adalah seseorang yang baru saksi kenal dan saksi melakukan pemancingan melalui Sdr. IZUL terhadap sdr. AZIZ ;
- Bahwa Sdr. IZUL melarikan diri dan tidak dapat dikejar;
- Bahwa saksi sering melakukan pemancingan dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa tidak sering memakai IZUL, biasa ada memakai orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa ketika diperiksa di Penyidik didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa yang memeriksa terdakwa di Kepolisian Pak Yance;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. WENDHY MAULANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 
- Bahwa yang saksi bersama rekan saksi DIAN EKA PUTRA, SH dan YONDARLIS telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam;
 - Bahwa ada 3 (tiga) orang yang ditangkap yaitu terdakwa, sdr. BUDI dan sdr. MUHAMMAD AZIZ;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa memiliki, menguasai dan menjual narkotika jenis ganja;
 - Bahwa kami menemukan dari terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dari tangan sebelah kanan terdakwa yang sempat dibuangnya ke aspal, 1 (satu) unit handphone merk LG dengan nomor kartu 081916196121 dari dalam kantong sebelah kiri terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 5534 EE milik terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa memiliki, menguasai dan menjual narkotika atas informasi dari masyarakat;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa narkotika itu didapatnya dengan cara membeli dari sdr. PANCA SYAHPUTRA seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa menurut keterangannya terdakwa sudah 2 (dua) kali. Yang pertama sebanyak 2 (dua) kilo seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua sebanyak 1 (satu) kilo seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pengakuan terdakwa ia berperan sebagai pemilik narkotika jenis daun ganja yang kan dijual, peran sdr. BUDI SETIAWAN adalah sebagai perantara atau orang kepercayaan terdakwa yang akan menjual ganja milik terdakwa dan peran MUHAMMAD AZIZ adalah sebagai perantara atau orang kepercayaan sdr. BUDI SETIAWAN yang mencari pembeli ganja yang akan dijual;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual ganja itu 1 (satu) bungkus kepada sdr. BUDI SETIAWAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang akan didapatnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Lalu menurut pengakuan sdr. BUDI SETIAWAN

ia akan menjual ganja kepada MUHAMMAD AZIZ dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap barang bukti ada pada terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sebagai pembeli;
- Bahwa saksi sering melakukan pemancingan dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa ketika diperiksa di Penyidik didampingi oleh Penasehat Hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 13 (tiga belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk LG dengan nomor kartu 081916196121.
- 1 (satu) lembar Foto copy KTP An. ARIP.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 5544 EE.
- 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran seberat 66 (enam puluh enam) gram.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur hukum yang benar, oleh karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian ada tidaknya kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 3028/NNF/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKP NRP.60051008) dan SUPIYANI, S.Si (Pen Muda NIP. 198010232008012001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ARIP Als AA Bin SUJITNO, DKK setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan hal-hal yang tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan ini karena terdakwa telah menjual ganja kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekitar pukul 21.00 Wib di Komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang Polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa ketika ditangkap Polisi menemukan : 3 (tiga) bungkus kecil daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang diambil dari tangan sebelah kanan terdakwa yang sempat terdakwa buang di aspal, 1 (satu) unit handphone merk LG no. kartu 081916196121 dalam kantong terdakwa sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 5534 EE serta 1 (satu) lembar Foto copy KTP;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang akan menjual daun ganja kepada pembeli dan terdakwa tidak tahu bahwa pembeli itu adalah anggota Polisi;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira sore hari, terdakwa didatangi oleh saksi BUDI SETIAWAN di rumah terdakwa dengan maksud untuk memesan daun ganja sebanyak 1 (satu) garis sebagaimana pesanan saksi MUHAMMAD AZIS, adapun pada saat itu, terdakwa menyanggupi permintaan saksi BUDI SETIAWAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap harga jual daun ganja tersebut kepada pembelinya diserahkan kepada saksi BUDI SETIAWAN yang oleh saksi BUDI SETIAWAN ganja tersebut akan dijual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada temannya dimana harga tersebut disetujui oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian malam harinya saksi BUDI SETIAWAN menghubungi seseorang melalui handphonenya dan setelah menghubungi orang tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R BP 5534 EE milik terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi BUDI SETIAWAN berangkat ke komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam untuk menemui saksi MUHAMMAD AZIS dan pembeli ganja tersebut. Sesampainya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD AZIS, dan IZUL (DPO) serta pembeli ganja tersebut, ketika hendak menyerahkan ganja tersebut terdakwa, saksi MUHAMMAD AZIS dan saksi BUDI SETIAWAN ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi DIAN EKA PUTRA, saksi WENDY MAULANA serta saksi YONDRIALIS ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja tersebut dari PANCA SYAHPUTRA Als PANCA Als TONI Bin ADI sebanyak 1 (satu) kilo seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam memiliki, menyimpan, dan menjual daun ganja itu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wib di Komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam oleh saksi Dian Eka Putra dan saksi Wendhy Maulana bersama-sama dengan saksi Yondarlis, yang semuanya adalah anggota Kepolisian Resort Barelang Batam ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian adalah ketika bersama dengan Budi Setiawan dan Muhammad Aziz menjual daun ganja kepada orang lain yaitu petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pihak pembeli ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan atas diri terdakwa dan temannya Budi Setiawan serta Muhammad Aziz, dari tangan terdakwa disita 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dari tangan sebelah kanan terdakwa yang sempat dibuangnya ke aspal ;
- Bahwa daun ganja milik terdakwa tersebut akan dijual oleh Budi Setiawan dengan perantara Muhammad Aziz, dimana atas penjualan dan ganja tersebut, Budi Setiawan akan

mendapat keuntungan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Muhammad Aziz akan mendapat keuntungan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa daun ganja tersebut didapatkan terdakwa dari Panca Syahputra Als Panca Als Toni bin Adi dengan cara membeli seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkilogram dan disimpan terdakwa sebagai persediaan ;
- Bahwa terdakwa sudah dua kali membeli daun ganja kering dari Panca Syahputra, yaitu pertama dua kilogram dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan kedua satu kilogram dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bersama-sama dengan tiga bungkus kecil daun ganja kering tersebut, turut disita dari terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk LG dengan nomor kartu 081916196121 yang dipakai sebagai sarana komunikasi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi : BP-5534-EE milik terdakwa yang dipakai sebagai sarana transportasi ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira sore hari, terdakwa didatangi oleh saksi BUDI SETIAWAN di rumah terdakwa dengan maksud untuk memesan daun ganja sebanyak 1 (satu) garis sebagaimana pesanan saksi MUHAMMAD AZIS, adapun pada saat itu, terdakwa menyanggupi permintaan saksi BUDI SETIAWAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap harga jual daun ganja tersebut kepada pembelinya diserahkan kepada saksi BUDI SETIAWAN yang oleh saksi BUDI SETIAWAN ganja tersebut akan dijual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada temannya dimana harga tersebut disetujui oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian malam harinya saksi BUDI SETIAWAN menghubungi seseorang melalui handphonenya dan setelah menghubungi orang tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R BP 5534 EE milik terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi BUDI SETIAWAN berangkat ke komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam untuk menemui saksi MUHAMMAD AZIS dan pembeli ganja tersebut. Sesampainya di Komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD AZIS, dan IZUL (DPO) serta pembeli ganja tersebut, ketika hendak menyerahkan ganja tersebut terdakwa, saksi MUHAMMAD AZIS dan saksi BUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SETIAWAN ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi DIAN EKA PUTRA, saksi WENDY MAULANA serta saksi YONDRIALIS ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus kecil daun kering yang dibungkus dengan koran dan 1 (satu) bungkus sedang daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari terdakwa ARIP Als AA Bin SUJITNO, dan Budi Setiawan tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 34/LI.2.108400/ 2012 tanggal 21 Mei 2012 oleh Perum Pegadaian batam yang adibuat dn ditanda tangani oleh SURATIN, A.MD (NIK.0200843), diketahui bahwa berat seluruhnya adalah 79 (tujuh puluh sembilan) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :3028/NNF/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKP NRP.60051008) dan SUPIYANI, S.Si (Pen Muda NIP. 198010232008012001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ARIP Als AA Bin SUJITNO, DKK setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U

- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat perbuatan terdakwa cenderung mengarah kepada dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kedua Penuntut umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat



(1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur " Setiap Orang " :


Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum pidana dan diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa Arip Als AA Bin Aryo Sujitno yang dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan dalam persidangan, terdakwa dapat memberikan keterangan dengan baik dan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis berpendapat unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*) tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene*



verordening bepaal de vorment) dan lain-lain. Menurut Jan Remmlink konsep tanpa hak (*zonder elgen recht*) tidak jauh dari perbuatan melawan hukum (*wederechtelijk*) ;


Menimbang, bahwa seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, atau dapat ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang atau dalam perkara ini adalah dinas kesehatan dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri yang ditetapkan oleh Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal (1) butir (18) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perbuatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira pukul 21.00 Wib di Komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam oleh saksi Dian Eka Putra dan saksi Wendhy Maulana bersama-sama dengan saksi Yondarlis, yang semuanya adalah anggota Kepolisian Resort Bareleng Batam ketika terdakwa bersama-sama dengan Budi Setiawan dan Muhammad Aziz yang akan menjual daun ganja kering kepada orang lain yaitu petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pihak pembeli;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan atas diri terdakwa dan temannya Budi Setiawan serta Muhammad Aziz, dari tangan terdakwa disita 3 (tiga) bungkus kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dari tangan sebelah kanan terdakwa yang sempat dibuangnya ke aspal sedangkan dari Budi Setiawan disita satu bungkus sedang daun ganja kering ;

Menimbang, bahwa daun ganja milik terdakwa tersebut akan dijual oleh Budi Setiawan dengan perantaraan Muhammad Aziz, dimana atas penjualan dan ganja tersebut, Budi Setiawan akan mendapat keuntungan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Muhammad Aziz akan mendapat keuntungan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) ;




Menimbang, bahwa daun ganja tersebut didapatkan terdakwa dari Panca Syahputra Als Panca Als Toni bin Adi dengan cara membeli seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkilogram dan terdakwa sudah dua kali membeli daun ganja kering dari Panca Syahputra untuk persediaan, yaitu pertama dua kilogram dengan harga Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan kedua satu kilogram dengan harga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan tiga bungkus kecil daun ganja kering tersebut, turut disita dari terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk LG dengan nomor kartu 081916196121 yang dipakai sebagai sarana komunikasi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi : BP-5534-EE milik terdakwa yang dipakai sebagai sarana transportasi ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap, hari Minggu tanggal 20 Mei 2012 sekira sore hari, terdakwa didatangi oleh saksi BUDI SETIAWAN di rumah terdakwa dengan maksud untuk memesan daun ganja sebanyak 1 (satu) garis sebagaimana pesanan saksi MUHAMMAD AZIS, adapun pada saat itu, terdakwa menyanggupi permintaan saksi BUDI SETIAWAN dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap harga jual daun ganja tersebut kepada pembelinya diserahkan kepada saksi BUDI SETIAWAN yang oleh saksi BUDI SETIAWAN ganja tersebut akan dijual seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada temannya dimana harga tersebut disetujui oleh terdakwa dan kemudian malam harinya saksi BUDI SETIAWAN menghubungi seseorang melalui handphonenya dan setelah menghubungi orang tersebut, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R BP 5534 EE milik terdakwa, terdakwa bersama dengan saksi BUDI SETIAWAN berangkat ke komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam untuk menemui saksi MUHAMMAD AZIS dan pembeli ganja tersebut. Sesampainya di Komplek Ruko Mega Legenda Kec. Batam Kota-Kota Batam dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD AZIS, dan IZUL (DPO) serta pembeli ganja tersebut, ketika hendak menyerahkan ganja tersebut terdakwa, saksi MUHAMMAD AZIS dan saksi BUDI SETIAWAN ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu saksi DIAN EKA PUTRA, saksi WENDY MAULANA serta saksi YONDRIALIS ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus kecil daun kering yang dibungkus dengan koran dan 1 (satu) bungkus sedang daun kering ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang disita dari terdakwa ARIP Als AA Bin SUJITNO, dan Budi Setiawan



tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 34/LI.2.108400/ 2012 tanggal 21 Mei 2012 oleh Perum Pegadaian batam yang adibuat dn ditanda tangani oleh SURATIN, A.MD (NIK.0200843), diketahui bahwa berat seluruhnya adalah 79 (tujuh puluh sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab :3028/NNF/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA (AKP NRP.60051008) dan SUPIYANI, S.Si (Pen Muda NIP. 198010232008012001) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ARIP Als AA Bin SUJITNO, DKK setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Cannabinoid dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, daun ganja termasuk Narkotika Golongan I dan dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat sudah ada persesuaian kehendak, permufakatan antara terdakwa dengan Panca Syahputra, Budi Setiawan dan Muhammad Aziz untuk membuat adanya persediaan daun ganja kering tersebut, sedangkan nyata sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, Panca Syahputra dan Budi Setiawan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya, maka kepadanya dibebankan biaya perkara sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka adalah adil jika lamanya Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa haruslah tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 13 (tiga belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk LG dengan nomor kartu 081916196121.
- 1 (satu) lembar Foto copy KTP An. ARIP.

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 5544 EE.
- Haruslah dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran seberat 66 (enam puluh enam) gram.

Karena masih dibutuhkan sebagai bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa bukanlah merupakan nestapa atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan untuk melindungi, mendidik dan memberikan kesempatan terhadap Terdakwa agar dapat merenung, sehingga akhirnya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum tercantum dalam putusan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan telah turut serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;



HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku secara jujur dan berterus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIP als AA Bin ARYO SUJITNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;
6. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 13 (tiga belas) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk LG dengan nomor kartu 081916196121.
- 1 (satu) lembar Foto copy KTP An. ARIP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BP 5544 EE.

Dirampas untuk Negara.


- 1 (satu) bungkus sedang daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran seberat 66 (enam puluh enam) gram.

Digunakan dalam perkara lain.


8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari RABU, TANGGAL 14 NOPEMBER 2012 oleh kami THOMAS TARIGAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SOBANDI, SH.MH dan RISKA WIDIANA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu SUKARNI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh AJI SATRIO.P SH, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA




SOBANDI, SH.MH




RISKA WIDIANA, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS



THOMAS TARIGAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,



SUKARNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)